



PUTUSAN

Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ema Vusvita binti Aminuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kancil Gang Jambu, Kelurahan Dano Bale, Kecamatan Rantau selatan, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon**;
Berdasarkan Penetapan Putusan Pengadilan Agama Rantau prapat Nomor: 240/Pdt.P/2021/PA.Rap, tertanggal 18 November 2021, menjadi wali terhadap:

1. Putria Arnazwa Azhar Dalimunthe
2. Putria Chantika Azhar Dalimunthe
3. Ratu Arliza Azhar Dalimunthe,

Melawan

Nuriatun Pane, Simangambat, 04 September 1958 (umur 65 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di tempat tinggal di Gria Idaman RT. 014 RW. 000, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Rap mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Khairul Azhar Dalimunthe SE (Alm) bin H. Nurdin Dalimunthe (Alm)
2. Bahwa Khairul Azhar Dalimunthe SE bin H. Nurdin Dalimunthe telah melangsungkan pernikahan dengan Ema Vusvita binti Aminuddin dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Nomor :369/98/V/2005 tertanggal 30 Mei 2005.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon yang bernama Ema Vusvita binti Aminuddin dengan Khairul Azhar Dalimunthe SE (Alm) bin H. Nurdin Dalimunthe (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Putria Arnazwa Azhar Dalimunthe binti Khairul Azhar Dalimunthe SE (Alm), Perempuan, lahir di Rantauprapat, tanggal 14 Februari 2006 (17 tahun)
 - 3.2. Putria Chantika Azhar Dalimunthe binti Khairul Azhar Dalimunthe SE (Alm), Perempuan lahir di Rantauprapat, tanggal 18 Februari 2009 (14 tahun),
 - 3.3. Ratu Arliza Azhar Dalimunthe binti Khairul Azhar Dalimunthe SE (Alm), Perempuan, lahir di Rantauprapat, tanggal 21 September 2012 (11 tahun).
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 telah meninggal dunia Khairul Azhar Dalimunthe SE (Alm) bin H. Nurdin Dalimunthe (Alm) yang disebabkan karena sakit, kemudian telah terbit Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/711/Pem/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, pada tanggal 27 November 2023;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



5. Bahwa benar Pemohon merupakan Ahli waris dari Khairul Azhar Dalimunthe SE (Alm) bin H. Nurdin Dalimunthe (Alm) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 145/621/Pem/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, pada tanggal 29 November 2023;
6. Bahwa Khairul Azhar Dalimunthe SE (Alm) bin H. Nurdin Dalimunthe (Alm) yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. H. Nurdin Dalimunthe (alm) (ayah kandung)
 2. Nuriatun Pane (ibu kandung)
 3. Ema Vusvita (istri)
 4. Putria Arnazwa Azhar Dalimunthe (anak kandung)
 5. Putria Chantika Azhar Dalimunthe (anak kandung)
 6. Ratu Arliza Azhar Dalimunthe (anak kandung)
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2008 telah meninggal dunia H. Nurdin Dalimunthe (Alm) disebabkan karena sakit, kemudian telah terbit Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/718/Pem/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, pada tanggal 29 November 2023;
8. Bahwa Termohon adalah ibu kandung dari Khairul Azhar Dalimunthe SE (Alm) bin H. Nurdin Dalimunthe (Alm);
9. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan hingga saat ini tidak pernah ada orang yang datang dan/atau mengakui sebagai ahli waris Khairul Azhar Dalimunthe SE (Alm) bin H. Nurdin Dalimunthe (Alm) yang disebutkan diatas ;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Khairul Azhar Dalimunthe SE (Alm) bin H. Nurdin Dalimunthe (Alm) untuk mendapatkan hak- hak dari anak Pemohon atas warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum yang dapat digunakan oleh Pemohon

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



untuk kebutuhan anak- anak Pemohon dengan Khairul Azhar Dalimunthe SE (Alm) bin H. Nurdin Dalimunthe (Alm);

11. Bahwa beralasan jika biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Khairul Azhar Dalimunthe SE (Alm) bin H. Nurdin Dalimunthe (Alm) adalah :
 1. H. Nurdin Dalimunthe (Alm)(ayah kandung)
 2. Nuriatun Pane (ibu kandung)
 3. Ema Vusvita (istri)
 4. Putria Arnazwa Azhar Dalimunthe (anak kandung)
 5. Putria Chantika Azhar Dalimunthe (anak kandung)
 6. Ratu Arliza Azhar Dalimunthe (anak kandung)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun menurut relas panggilan tanggal 06 Desember 2023, karena alasan sakit Termohon tidak dapat datang menghadap ke persidangan, kemudian pada tanggal 12 Desember 2023 Majelis Hakim telah memanggil untuk datang menghadap ke persidangan namun tetap tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 1210025203850002 tertanggal 14-01-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 369/98/V/2005 tertanggal 30 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.2;
3. Fotocoy Kartu Keluarga Nomor 1210022105090051 tertanggal 17-10-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/711/Pem/2023, tanggal 27 November 2023 atas nama Khairul Azhar Dalimunthe, yang dikeluarkan oleh Lurah Perdamean, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/715/Pem/2023 tanggal 29 November 2023 atas nama H. Nurdin Dalimunthe, yang dikeluarkan oleh Lurah Perdamean, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.5;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chairul Azhar No 1856/1988 tertanggal 19 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putria Arnazwa Azhar Dalimunthe No 2616/IST/2008 tertanggal 24 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putria Chantika Azhar Dalimunthe No 8.492/T.Mdn/2011 tertanggal 23 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratu Arliza Azhar Dalimunthe No 1210-LT-11012012 tertanggal 31 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate Labuhanbatu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P.9;

B. Bukti Saksi:

1. **Yudi Aditya bin Sumardi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Aek Korsik Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman dari Pemohon;
- Bahwa almarhumah Khairul Azhar Dalimunthe telah meninggal dunia pada bulan April 2019 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Khairul Azhar Dalimunthe SE hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan **Ema Vusvita** dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Putria Arnazwa Azhar Dalimunthe, Putria Chantika Azhar Dalimunthe dan Ratu Arliza Azhar Dalimunthe.
- Bahwa ayah kandung almarhum Khairul Azhar Dalimunthe juga sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya, sedangkan ibunya almarhum Khairul Azhar Dalimunthe sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Khairul Azhar Dalimunthe;
- Bahwa almarhum Khairul Azhar Dalimunthe pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak almarhum Khairul Azhar Dalimunthe sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan amal-anaknya tidak ada halangan seperti melakukan terhadap almarhum Khairul Azhar Dalimunthe;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan harwa warisan dari almarhum Khairul Azhar Dalimunthe.

2. **Jamaluddin Hsb bin Raja Busu Hsb**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H.M. Said Lingkungan Tengah Kelurahan Perdamean

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman dari Pemohon;
- Bahwa almarhumah Khairul Azhar Dalimunthe telah meninggal dunia pada bulan April 2019 karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Khairul Azhar Dalimunthe SE hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan **Emma Vusvita** dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Putria Arnazwa Azhar Dalimunthe, Putria Chantika Azhar Dalimunthe dan Ratu Arliza Azhar Dalimunthe.
- Bahwa ayah kandung almarhum Khairul Azhar Dalimunthe juga sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya, sedangkan ibunya almarhum Khairul Azhar Dalimunthe sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Khairul Azhar Dalimunthe;
- Bahwa almarhum Khairul Azhar Dalimunthe pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak almarhum Khairul Azhar Dalimunthe sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan amal-anaknya tidak ada halangan seperti melakukan terhadap almarhum Khairul Azhar Dalimunthe;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan harwa warisan dari almarhum Khairul Azhar Dalimunthe.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Khairul Azhar Dalimunthe SE, yaitu:

1. Nuriatun Pane (ibu kandung)
2. Ema Vusvita (istri)
3. Putria Arnazwa Azhar Dalimunthe (anak kandung)
4. Putria Chantika Azhar Dalimunthe (anak kandung)
5. Ratu Arliza Azhar Dalimunthe (anak kandung)

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang namanya sebagaimana telah disebutkan pada duduk perkara, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, dan P.8 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara. Alat bukti tersebut juga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, alat bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, dan P.8 menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah istri dari almarhum **Khairul Azhar Dalimunthe SE, selama menikah mereka telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama** Putria Arnazwa Azhar Dalimunthe (anak kandung), Putria Chantika Azhar Dalimunthe (anak kandung) dan Ratu Arliza Azhar Dalimunthe (anak kandung);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Khairul Azhar Dalimunthe SE dan H. Nurdin Dalimunthe, yang dikeluarkan oleh lurah Perdamean. Bukti P.4 dan P.5 tersebut membuktikan bahwa benar Khairul Azhar Dalimunthe telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2019, dan H. Nurdin Dalimunthe juga telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2008;

Menimbang, bahwa para saksi yang di ajukan oleh Pemohon adalah teman dari Pemohon, sehingga para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu para saksi telah sesuai dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



ketentuan Pasal 1910 KUP Perdata, sehingga para saksi tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai. Keterangan para saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di bawah sumpah para saksi yang di ajukan oleh Pemohon pada intinya mengetahui tentang kematian almarhum Khairul Azhar Dalimunthe,S.E bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit. Setelah meninggal dunia, almarhum Khairul Azhar Dalimunthe meninggalkan ahli waris tiga orang anak dan ibu dari almarhum Khairul Azhar Dalimunthe. Keterangan tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian para saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Khairul Azhar Dalimunthe,S.E telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2019 di Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa benar kematian Almarhum Khairul Azhar Dalimunthe,S.E bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena karena sakit.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



- Bahwa benar ayah kandung almarhum Khairul Azhar Dalimunthe, S.E terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 01 April 2008;
- Bahwa benar setelah meninggal dunia almarhum Khairul Azhar Dalimunthe SE, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Nuriatun Pane (ibu kandung)
 2. Ema Vusvita (istri)
 3. Putria Arnazwa Azhar Dalimunthe (anak kandung)
 4. Putria Chantika Azhar Dalimunthe (anak kandung)
 5. Ratu Arliza Azhar Dalimunthe (anak kandung)
- Bahwa benar para ahli waris tidak ada halangan untuk menjadi pewaris seperti melakukan pembunuhan;
- Bahwa benar pewaris dan ahli masih sama-sama beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, pewaris dan ahli waris memiliki agama atau aqidah yang sama, hal tersebut dalam Islam merupakan syarat pewarsi dan ahli waris saling mewarisi, sesuai dengan hadits nabi Muhammad Saw:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim” (H.R Bukhari).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka Pemohon, ibu dari almarhum Khairul Azhar Dalimunthe, S.E, dan tiga orang anak adalah ahli waris dari almarhum Khairul Azhar Dalimunthe, SE;

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris di atas tidak Majelis Hakim tidak menemukan ada halangan untuk menjadi ahli waris dari pewaris, sebagaimana di atas dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;*
- b. *Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Khairul Azhar Dalimunthe, S.E dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG menyatakan bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya maka ia dihukum untuk membayar perkara, namun dalam hal ini tidak ada pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan ahli waris dari Khairul Azhar Dalimunthe SE yang meninggal pada tanggal 08 April 2019 yaitu:
 - 3.1. Nuriatun Pane (ibu kandung)
 - 3.2. Ema Vusvita (istri)
 - 3.3. Putria Arnazwa Azhar Dalimunthe (anak kandung)
 - 3.4. Putria Chantika Azhar Dalimunthe (anak kandung)
 - 3.5. Ratu Arliza Azhar Dalimunthe (anak kandung)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Syafruddin, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp780.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).**

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat

Dra. Maisyarah, M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)